



**DINAS KESEHATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**SURAT TANDA REGISTRASI TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN**

Nomor : 6751 /KS.05.01

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, maka kepada :

N a m a : ARIF ANSORI

Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 2 Mei 1992

Lulusan : D.III FARMASI IKIFA JAKARTA

Tahun: 2016

Provinsi penerbit STRTTK : Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Dinyatakan telah terdaftar sebagai Tenaga Teknis Kefarmasian pada Kementerian Kesehatan dengan Nomor Registrasi :

19920502/STRTTK-31/2016/10328

Kepadanya diberikan Kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagai Tenaga Teknis Kefarmasian di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Repu blik Indonesia.

Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian ini berlaku selama 5 (lima) tahun Sampai dengan tanggal 2 Mei 2027



Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 September 2022

Wakil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



drg. An Ruspitawati, MM  
NIP. 196705081992122001